

Implementasi *Restorative Justice* pada Kasus Guru Honorer Supriyani

Hamirul¹, Nanang Al Hidayat², Syahwami³

^{1,2,3}Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muara Bungo, Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi
hrul@gmail.com

Abstract

In Supriyani's case which is currently viral, researchers want to know why the implementation of Restorative justice as mandated in regulations cannot run well and efficiently. Normative juridical research is a method used in research where library research. Restorative justice is a way of resolving cases through a legal process outside of court which aims to achieve justice which emphasizes restoration of the condition of the perpetrator and the victim. The mediation carried out did not reach an agreement between the reporting party and the reported party due to a request for peace money amounting to IDR 50,000,000, which resulted in when the mediation failed and then teacher Supriyani was detained for 1 week and because this case went viral and became public attention, teacher Supriyani was finally suspended temporarily until she waited for the next stage.

Keywords: Implementation, Restorative Justice, Honorary Teacher, Supriyani.

Abstrak

Dalam kasus Supriyani yang sedang viral peneliti ingin mengetahui mengapa penerapan *Restorative justice* yang diamanatkan pada regulasi tidak bisa berjalan dengan baik dan dengan Penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian dimana penelitian kepustakaan. *Restorative justice* merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban mediasi yang dilakukan tidak terjadi kesepakatan antara pihak pelapor dan terlapor disebabkan oleh adanya permintaan uang damai sebesar Rp 50.000.000, yang berakibat pada gagalnya mediasi yang dilakukan dan kemudian guru Supriyani dilakukan penahanan selama 1 minggu dan oleh karena viralnya kasus ini dan menjadi perhatian publik akhirnya dilakukan penangguhan penahanan sementara terhadap guru supriyani sampai menunggu tahapan selanjutnya.

Kata Kunci: Implementasi, *Restorative Justice*, Guru Honorer, Supriyani.

Copyright (c) 2024 Hamirul, Nanang Al Hidayat, Syahwami

✉Corresponding author: Hamirul

Email Address: hrul@gmail.com (Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi)

Received 21 October 2024, Accepted 23 October 2024, Published 25 October 2024

PENDAHULUAN

Permasalahan mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa dimana tongkat estafet kepemimpinan maupun pewarisan negara ini kedepannya sangat penting dengan pendidikan, dimana guru adalah satu aspek penting dalam mendidik generasi ini lebih baik lagi kedepannya, namun beberapa hari ini kita disajikan dimana pendidik dalam hal ini guru yang dijadikan tersangka kasus dugaan penganiayaan anak polisi. Berdasarkan penjelasan kepolisian, kasus dugaan penganiayaan ini bermula saat siswa kelas 1 SD berinisial MC diketahui memiliki luka bekas penganiayaan di pahanya. Siswa tersebut lantas dimintai penjelasan oleh ibunya, Nurfitriana yang merupakan ibu bhayangkari atau istri dari Kanit Intelkam Polsek Baito Aipda Wibowo Hasyim. "Saudari Nurfitriana melihat ada bekas luka di paha bagian belakang korban dan menanyakan ke korban tentang luka tersebut, korban menjawab bahwa luka tersebut akibat jatuh dengan bapaknya," kata Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Syam dalam keterangannya, Sumber: <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d->

7601823/duduk-perkara-kasus-guru-supriyani-dituduh-aniaya-siswa-jadi-tersangka diakses tanggal 24/10/2024.

Namun ketika ditanyakan selanjutnya si anak menjawab bahwa di pukul oleh ibu Supriyani, kemudian selanjutnya ibu supriyani dijadikan tersangka, namun bebarapa kali mediasi namun gagal hal ini disebabkan karena pihak korban meminta uang damai sebesar Rp 50.000.000 sebagai tuntutan yang di minta oleh pihak korban sehingga mediasi yang dilakukan tidak menemui titik temu.

Dari beberapa pemberitaan yang ada kemudian viral yang kemudian menjadi perhatian publik Penggunaan istilah viral dulu, usut kemudian (溶接学会編集委員会, 2022) di media sosial yang kemudian menggerakkan seluruh lapisan masyarakat tentang masalah ini dan opini yang terbentuk adalah terkesan guru supriyani melakukan kesalahan, namun seharusnya tidak harus ditempuh melalui jalur hukum dalam hal ini perkara pidana melainkan jalur komunikasi kekeluargaan yang dapat ditempuh atau lebih dikenal *restorative justice* sehingga kedepannya para pendidik tidak menjadi trauma untuk melakukan tindakan dalam hal mendidik anak yang sudah dititipkan ke sekolah oleh orang tuanya untuk didik dan seharusnya orang tuanya menyerahkan sepenuhnya kepada institusi dalam hal ini adalah guru yang setiap hari memberikan pendidikan dan pengajaran agar anak-anak menjadi lebih mengerti adat sopan santun serta norma-norma yang ada karena anak didik diharapkan tidak hanya pintar secara IQ namun juga EQ serta SQ kedepannya negara ini menjadi lebih baik terkecuali untuk hal-hal yang bersifat melecehkan ataupun tindak asusila memang harus ditindak tegas dan bila perlu dihukum berat agar kedepannya tidak ada lagi fedofil yang merusak masa depan anak.

Dalam kasus Supriyani ini mengapa penerapan *Restorative justice* yang diamanat pada regulasi tidak bisa berjalan dengan baik?

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membantu penyidik dan 35 penyidik Polri menjalankan penyelidikan dan penyidikan, termasuk memberikan perlindungan hukum (Ramadhani & Suyatna, 2024).

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan realita empiris bagaimana hukum itu bekerja dalam kenyataan kehidupan masyarakat (*law in action*). Satjipto Rahardjo (2009) mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum (Azward Rachmat, 2020).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tidak mencantumkan Pasal 302 Ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan, Pasal 352 Ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan, dan Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan, dengan tidak dicantumkannya ketiga pasal tersebut dalam PERMA ini yaitu didasarkan atas pertimbangan nilai objek perkara

pidana.⁶ Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang berakibat kecil dari perbuatan yang telah dilakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan ini dikatakan sebagai tindak pidana karena mengakibatkan kerugian yang tidak lebih dari Rp. 25, selain itu perbuatannya hanya diancam dengan hukuman paling berat selama 3 (tiga) bulan.⁷ Pada awalnya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Namun dengan adanya eksistensi negara, maka dengan itu negaralah yang mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di Indonesia, hal tersebut juga yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti negara yang berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya. (Sihotang, 2020).

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai masyarakat tradisional atau bisa disebut dengan masyarakat adat Indonesia. Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat ditempuh untuk mencapai mufakat yang merupakan nilai terpenting dari *restorative justice* dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Dalam jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia telah tertanam konsep *restorative justice* yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat (Alamdari, 2023).

Peraturan Kepolisian adalah semua peraturan yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian tanpa kecuali. Penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi syarat materiil dan formil. Persyaratan materiilnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain, (a) tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan; (b) tidak berdampak pada konflik sosial; (c) tidak berpotensi memecah belah bangsa; (d) bukan radikalisme dan separatisme; (e) bukan pelaku mengulangi tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; (f) bukan merupakan kejahatan terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan korupsi, dan kejahatan terhadap nyawa orang (Polri, 2021:4) dalam (Suranta, 2023).

Pada Proses *Restorative justice* dengan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan adalah sebuah asas yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia, tidak hanya terbatas pada lembaga tertentu seperti pengadilan saja, namun pada segala lembaga penegakan hukum yang ada, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, maupun lembaga penegak hukum lainnya. Dengan tujuan agar setiap lembaga penegak hukum di Indonesia dapat memaksimalkan fungsi dan tugasnya dengan tidak merugikan Pihak pihak yang berperkara dan yang terlibat di dalamnya. Hal ini pun juga diterapkan pada salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan pada lembaga kepolisian, yaitu *Restorative Justice*. *Restorative Justice* disini dapat dijadikan implementasi dari Asas Cepat (Ramadhan & Indawati, 2024).

Prosesnya *Restorative Justice* akan dilaksanakan melalui: 1) Mediasi korban dengan pelanggar; 2) Musyawarah kelompok keluarga; 3) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; 3) Hubungan sosial dengan pelaku dan masyarakat akan terjalin baik kembali tanpa ada rasa dendam ataupun benci terhadap pelaku; 4) Pelaku juga akan merasakan hubungan sosial dimasyarakat terutama dengan korban akan terjalin baik dan tidak meninggalkan dendam akibat dari perbuatannya tersebut; 5) Pelaku terhindar dari Sistem Peradilan Pidana dengan sanksi penjara (Hukum & Kerinci, 2023).

Mediasi penal merupakan salah satu metode dalam menyelesaikan perkara pidana yang dikehendaki oleh masyarakat yang terlibat perselisihan ataupun sengketa antar anggota masyarakat. Dalam mediasi penal, tidak terdapat salah satu pihak yang dikalahkan atau dimenangkan, sehingga diharapkan pasca penyelesaian perkara dengan model mediasi penal ini anggota masyarakat yang bersengketa dapat hidup rukun berdampingan kembali seperti sediakala (Srijadi & Wibowo, 2023).

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penuntutan, Jaksa Agung memiliki otoritas untuk mengoptimalkan proses penegakan hukum yang diamanatkan oleh undang-undang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau, serta untuk menetapkan kebijakan dalam penanganan kasus demi keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen guna mencapai keadilan berdasarkan hukum dan nurani. Kewenangan Jaksa Agung ini diterapkan melalui penerbitan Peraturan Kejaksaan, menguraikan bahwa Keadilan Restoratif adalah metode penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk secara bersama-sama mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kondisi semula dan bukan pemberian hukuman, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, hukuman sebagai opsi terakhir, serta dengan proses yang cepat, sederhana, dan ekonomis. (Meliala, Ismaidar, & Sahlepi, 2024).

Di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan *restorative justice* sebagai konsep keadilan itu tumbuh secara particular melalui putusan-putusan pengadilan yang sangat variatif, dengan berbagai pertimbangan dan kekhasannya dan mengikuti pola penyelesaian sengketa di wilayah hukum peradilan masing-masing. Menghindarkan diri untuk mengomentari putusan pengadilan, penulis tidak menyebutkan putusan-putusan dengan pertimbangan *restorative justice*, namun relevan dengan itu dalam catatan penulis perkaraperkara yang lebih sering dan lebih mungkin diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, meliputi: (1) Tindak pidana yang bercorak administrative yang tidak menimbulkan akibat serius, (2) Tindak pidana pelanggaran, (3) Tindak pidana di lapangan harta kekayaan, (4) Tindak pidana kekerasan terhadap tubuh yang bersifat ringan, (5) Tindak pidana karena kealpaan, (6) Tindak pidana delik aduan (7) tindak pidana penyalahgunaan narkoba (pemakai) (Change & Complex, 2008).

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab.

Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat (Taqiuddin & Risdiana, 2022).

Penerapan *Restorative justice* bisa juga melalui unsur kebudayaan adalah sistem yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap buruk. Pandangan masyarakat yang masih menganggap pembedaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan *restorative justice* di masyarakat masih sulit diterima. (“1, 2 1,2,” 2024). Sila keempat Pancasila dasar pijakan falsafah sebagai kekuatan filosofis dari peradilan *restorative justice* agar dapat diimplementasikan secara in- concreto dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Ferdiles, 2019).

Honouring legally specific upper limits on sanction, pelaku yang menerima penggunaan keadilan *restorative justice* harus menyadari bahwa segala keputusan yang dihasilkan oleh model penyelesaian ini harus diterima dan dihormati. Contoh kasus “ditahap penyidikan pihak korban dengan tersangka sudah melakukan perdamaian maka dibawa ke kantor dan menyampaikan bahwa perkara itu sudah diselesaikan secara perdamaian, kita panggil antara pihak tersangka dengan pihak korban kita jelaskan supaya jangan ada prasangka lain yang akan terjadi maka dengan adanya surat perdamaian itu dia berjanji tidak akan mengulangi kembali dan tersangka telah menyadari perbuatan salah yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka kita lakukan *restorative justice* karena kerugian yang dialami korban sudah digantirugi oleh pihak tersangka” Karena korban dan pelaku sudah sama-sama menyetujui bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dan telah mencapai kata sepakat untuk melaksanakan perdamaian dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, bersepakat dan berjanji melakukan perdamaian dengan segala konsekuensinya kedua belah pihak korban maupun pelaku harus menerima dan menghormati keputusan yang telah ditetapkan bersama-sama (“No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” 2021).

Contoh kasus lain Pengaplikasian dari *restorative justice* pada sebuah kasus yang berupa tindak pidana dengan jenis penadahan atas suatu pihak kepolisian tidak diterapkan secara otomatis, khususnya dalam tahap penyidikan. Hanya kasus-kasus yang memiliki tingkat keparahan rendah dengan denda yang tidak melebihi ketentuan yang sudah ditentukan pada sebagian peraturan kepolisian RI mengenai, *restorative justice* yang mungkin menerapkan pendekatan tersebut (Pengaturan & Pidana, 2024).

Budaya hukum yang mendukung *restorative justice* membutuhkan perubahan persepsi tentang keadilan, pengakuan terhadap nilai-nilai budaya lokal, integrasi dengan hukum adat, pendidikan yang memadai, peran media, dukungan institusi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengawasan yang baik.

Dengan membangun dan menguatkan elemen-elemen ini, *restorative justice* dapat diimplementasikan lebih efektif dan diterima luas oleh masyarakat (Ayuba, Imran, Kaluku, & Bakung, 2024).

METODE

Penelitian yuridis normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian dimana penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum kepustakaan Muhaimin dalam (Ramadhani & Suyatna, 2024). Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*) yaitu dengan mengevaluasi kembali undang-undang dan peraturan yang berkaitan masalah yang menjadi pokok bahasan. Pendekatan kasus (*case approach*) menggunakan berbagai kasus sebagai referensi untuk suatu masalah hukum. Metode penelitian, populasi, teknik sample dan sampling, serta metode analisis merupakan objek paparan dalam penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di Indonesia telah dipraktekkan di berbagai masyarakat tradisional atau bisa disebut dengan masyarakat adat Indonesia. Musyawarah yang dilakukan masyarakat adat ditempuh untuk mencapai mufakat yang merupakan nilai terpenting dari *restorative justice* dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul seharusnya pihak orang tua siswa dapat berkomunikasi dengan baik tentang permasalahan yang terjadi dengan pihak sekolah yang nantinya akan menengahi permasalahan ini dengan guru Supriyani.

Didalam Sila keempat Pancasila dasar pijakan falsafah sebagai kekuatan filosofis dari peradilan *restorative justice* agar dapat diimplementasikan secara *in- concreto* dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Ferdiles, 2019) seharusnya para pihak lebih menjunjung tinggi pada kemufakatan yang seharusnya dapat terjalin diantara pihak yakni dari pihak orang tua siswa dengan Guru Supriyani sehingga permasalahan ini dapat selesai dengan cara musyawarah dan tidak perlu menempuh jalur hukum, apalagi Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk mempebaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam lembaga begitu juga sebaliknya.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tidak mencantumkan Pasal 302 Ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan, Pasal 352 Ayat (1) tentang Penganiayaan Ringan, dan Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan, dengan tidak dicantumkannya ketiga pasal tersebut dalam PERMA ini yaitu didasarkan atas pertimbangan nilai objek perkara pidana.⁶ Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang berakibat kecil dari perbuatan yang telah dilakukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan ini dikatakan sebagai tindak

pidana karena mengakibatkan kerugian yang tidak lebih dari Rp. 25, selain itu perbuatannya hanya diancam dengan hukuman paling berat selama 3 (tiga) bulan.⁷ Pada awalnya penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum hanya diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja. Namun dengan adanya eksistensi negara, maka dengan itu negaralah yang mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Di Indonesia, hal tersebut juga yang kemudian tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum berarti negara yang berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya.

Peraturan Kepolisian adalah semua peraturan yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian tanpa kecuali. Penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi syarat materiil dan formil. Dalam Kasus Guru Honorer Supriyani bila dilihat dari peraturan kepolisian memenuhi persyaratan materiil untuk dilakukan *restorative justice* yakni tidak menimbulkan keresahan, tidak berdampak pada konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa dan bukan radikalisme atau separatisme dan bukan pelaku yang mengulangi perbuatannya serta bukan teroris.

Pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan menurut Peraturan Kapolri, diawali dari kewenangan polisi dalam membuat peraturan kapolri itu sendiri yang tertuang tegas pada Pasal 15 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan (Tipiring) menurut Perkap dilakukan dengan cara *restorative justice*. Dasar hukumnya ialah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Pada proses administrasinya Perkap tersebut dipedomi dengan Surat Edaran Kapolri. Surat edaran itu diantaranya ialah Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SEDOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Dispute Resolution* dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Aturan ini berlaku baik dari tingkat Polsek, Polres, Polda maupun pusat.

Restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku. Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban namun pelaku tindak pidana juga dapat merasakan keadilan. Penyelesaian yang dapat dilakukan dengan *restorative justice* adalah penyelesaian dalam tindak pidana ringan. Perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta dan beberapa syarat dan

ketentuan lain yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

Dari beberapa informasi yang didapatkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak terjadi kesepakatan antara pihak pelapor dan terlapor disebabkan oleh adanya permintaan uang damai sebesar Rp 50.000.000, yang berakibat pada gagalnya mediasi yang dilakukan dan kemudian guru Supriyani dilakukan penahanan selama 1 minggu dan oleh karena viralnya kasus ini dan menjadi perhatian public akhirnya dilakukan penangguhan penahan terhadap guru supriyani dalam hal ini pihak terlapor. Penerapan *restorative justice* pada kasus ini 1) Mediasi korban dengan pelanggar; 2) Musyawarah kelompok keluarga; 3) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; 3) Hubungan sosial dengan pelaku dan masyarakat akan terjalin baik kembali tanpa ada rasa dendam ataupun benci terhadap pelaku; 4) Pelaku juga akan merasakan hubungan sosial dimasyarakat terutama dengan korban akan terjalin baik dan tidak meninggalkan dendam akibat dari perbuatannya tersebut; 5) Pelaku terhindar dari Sistem Peradilan Pidana dengan sanksi penjara, namun hal tersebut diatas tidak bisa berjalan dengan baik hal ini disebabkan adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta sehingga tidak terjadinya kesepakatan untuk berdamai.

KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan seharusnya pihak Pelapor maupun terlapor di tengah oleh pihak ketiga dalam hal ini polisi maupun jasa sehingga dapat dilakukan mediasi, namun kendalanya disini pelapor meminta uang damai yang tidak bisa disanggupi oleh pihak terlapor sehingga masalah ini berlanjut ke tingkat selanjutnya sehingga nanti sampai ke persidangan sampai kepada keputusan tetap atau inkrah.

REFERENSI

1, 2 1,2. (2024), 3(8), 2291–2306.

Alamdari, G. A. (2023). Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Kepolisian Sektor Lengkong Bandung. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), 808–816. Retrieved from <https://adshr.org/index.php/v0/article/view/93>

Ayuba, A. P., Imran, S. Y., Kaluku, J. A., & Bakung, D. A. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara. *Jpmnt: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana*, 2(3), 64–79.

Azward Rachmat, H. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–76.

Change, C., & Complex, C. (2008). نایاً ۱۳۸۶ □ ناربرآ Page 1 of 10 یرورم ریبیسآ یسانشد گنهرف ی ناریا
 طخر ۱۷۶ رفد ماگشاد ار مناخ دوخ دیزاسب □ دورو اضعا □ ربراک نامهمه هب ماگشاد شوخ یدمآ □ زورما هببند ۱۲
 ۲۰۱۷، ۱- یر نار ی ● عبتم : همانزور - یر هشمه ● هدنسیون : یلع - یرگسع ی نار ی ا گنهرف ی سانشد بیسآ ر ی رورم
 10.

- Ferdiles, L. (2019). Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional. *Lex Publica*, 6(1), 25–31. <https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.25-31>
- Hukum, W., & Kerinci, P. (2023). 1, 2, 3, 5(2), 196–206.
- Meliiala, N. M., Ismaidar, & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan Negeri Medan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 459–470. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1961>
- No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. (2021). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Pengaturan, F. P., & Pidana, P. (2024). Tinjauan+Hukum+Atas+Tindak+Pidana+Penadahan, 2, 27–38.
- Ramadhan, M. R., & Indawati, Y. (2024). Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 40. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14935>
- Ramadhani, F. W., & Suyatna, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>
- Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(6), 107–120. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37>
- Srijadi, Y. K., & Wibowo, A. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 19–28.
- Suranta, P. A. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 94–107. Retrieved from <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6156%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/6156/4375>
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 3596–3610. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>
- 溶接学会編集委員会. (2022). 1. 鉄鋼 2. アルミニウム合金, その他 3. 新素材 (高分子) (最新の接着剤と接着技術の動向) –金属とプラスチックの構造接着技術– 4. 溶接材料. *Journal of the Japan Welding Society*, 91(5), 328–341. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>
- <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7601823/duduk-perkara-kasus-guru-supriyani-dituduh-aniaya-siswa-jadi-tersangka> diakses tanggal 24/10/2024.